



Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Suci Ramadani¹, Sumarno², Eka Fitri Lestari³, Khairudin Siregar⁴, Ahmad Irham Tajhi⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id¹, sumarno@dosen.pancabudi.ac.id², ekafitrilestari03@gmail.com³, aqilafatih36@gmail.com⁴, ahmadirhamtajhi123@com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The crime of terrorism is an extraordinary crime that threatens state security, sovereignty, and public order. In efforts to overcome it, law enforcement officials have a strategic role both in the aspect of prevention and enforcement of terrorism crimes. The problem in this study is how the role of law enforcement officials in the prevention and enforcement of terrorism crimes in Indonesia and how to optimize their implementation in the criminal justice system. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are qualitatively analyzed. The results of the study show that law enforcement officials consisting of the Police, Prosecutor's Office, and Courts have an important role in prevention through early detection, deradicalization, and supervision, and in enforcement through the process of investigation, investigation, prosecution, and examination in court. However, there are still obstacles in coordination between institutions, limited resources, and challenges in dealing with the development of increasingly complex terrorism modus operandi. Therefore, it is necessary to strengthen synergy between law enforcement officials and update legal policies that are adaptive to the development of terrorism crimes.

Keywords: Law Enforcement Officers, Terrorism, Prevention, Enforcement, Criminal Law

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kedaulatan, serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangannya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana optimalisasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam pencegahan melalui deteksi dini, deradikalisasi, serta pengawasan, dan dalam penindakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan modus operandi terorisme yang

semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan terorisme.

Kata Kunci: *Aparat Penegak Hukum, Terorisme, Pencegahan, Penindakan, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat luas terhadap keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan materiil, tetapi juga menciptakan ketakutan yang meluas di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadikan terorisme sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif oleh negara. Dalam perspektif hukum pidana, terorisme memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan ini seringkali dilakukan secara terorganisir, melibatkan jaringan lintas negara, serta memiliki motif ideologis yang kuat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan dengan pendekatan biasa, melainkan memerlukan strategi khusus yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelaku terorisme. Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberantas terorisme secara serius. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Aparat penegak hukum, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam tahap penuntutan, serta Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci utama dalam efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dalam upaya pencegahan, aparat penegak hukum tidak hanya bertindak setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga melakukan berbagai langkah preventif seperti deteksi dini terhadap potensi ancaman, pengawasan terhadap kelompok radikal, serta pelaksanaan program deradikalisasi. Upaya preventif ini sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya aksi terorisme di masa yang akan datang. Di sisi lain, dalam aspek penindakan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Proses penindakan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang dapat menghambat efektivitas penanganan kasus terorisme. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan juga seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan terorisme. Saat ini, penyebaran paham radikalisme dan rekrutmen anggota kelompok terorisme banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan dan strategi yang adaptif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilakukan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan dalam membangun koordinasi yang efektif, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta komitmen dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian secara yuridis mengenai peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia, guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran tersebut dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme.

Dalam aspek pencegahan, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang terindikasi memiliki paham radikal. Selain itu, aparat penegak hukum juga terlibat dalam program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir pelaku atau simpatisan terorisme agar kembali ke paham yang sesuai dengan ideologi negara.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, baik antar aparat penegak hukum maupun dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat dideteksi dan ditangani secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak hanya berperan sebagai penindak, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Sementara itu, dalam aspek penindakan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana

terorisme. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Selanjutnya, Kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan di pengadilan, sedangkan Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana terorisme.

Dalam proses penindakan tersebut, aparat penegak hukum harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penggunaan alat bukti dan prosedur penegakan hukum yang lebih fleksibel dibandingkan dengan tindak pidana umum.

Namun demikian, dalam pelaksanaan peran tersebut, aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas jaringan terorisme yang bersifat transnasional serta penggunaan teknologi dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, guna menunjang efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pelaksanaannya.

Upaya Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat semakin kompleksnya bentuk dan modus operandi kejahatan terorisme. Upaya optimalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kewenangan, tetapi juga menyangkut aspek koordinasi, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum. Koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain seperti BNPT juga perlu ditingkatkan guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara menyeluruh.

Selain koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran tersebut. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, khususnya dalam menghadapi kejahatan terorisme yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam optimalisasi penanggulangan tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum perlu memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan, pengumpulan informasi, serta pembuktian dalam proses peradilan. Hal ini penting mengingat banyak aktivitas terorisme yang saat ini dilakukan melalui media digital.

Di sisi lain, dalam upaya optimalisasi tersebut, aparat penegak hukum juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang efektif harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak melanggar hak-hak individu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi peningkatan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia telah dilaksanakan melalui fungsi masing-masing dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, serta Pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara. Dalam aspek pencegahan, aparat penegak hukum berperan melalui deteksi dini, pengawasan terhadap potensi radikalisme, serta pelaksanaan program deradikalisasi. Sedangkan dalam aspek penindakan, aparat penegak hukum menjalankan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia guna menjamin adanya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

-
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muladi. Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Ramadani, Suci. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2021.
- Ramadani, Suci. "Strategi Penanggulangan Terorisme Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2022.
- Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.